

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia termasuk lambat jika di bandingkan dengan pertumbuhan perbankan syariah di negara lain. Perbankan syariah adalah suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif sehingga harus berbeda dengan perbankan yang telah ada. Bank syariah merupakan sebuah alternatif baru untuk masyarakat pengguna jasa perbankan, khususnya bagi umat muslim tanpa mengawatirkan riba. Hal ini juga memiliki keuntungan bagi masyarakat terutama yang beragama islam. Perbankan syariah didirikan dan dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist (Quatro, Oktarina, dan Amimah, 2021).

Kasus COVID-19 yang awal mula berasal dari Wuhan, Cina kini menyebar keberbagai negara termasuk Indonesia. Semenjak virus itu menyebar keberbagai belahan dunia, seketika membuat permasalahan dari segala aspek kehidupan manusia drastis mengalami perubahan. Salah satunya berdampak terhadap perkembangan ekonomi yakni industri jasa keuangan perbankan. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, perbankan syariah akan menghadapi beberapa kemungkinan resiko, seperti resiko pembiayaan macet (NPF), resiko pasar dan resiko likuiditas. Oleh karenanya, resiko tersebut pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap kinerja dan profitabilitas perbankan syariah (Ilhami dan Thamrin, 2021). Bank syariah adalah sebuah lembaga intermediasi dalam

menghimpun, menyalurkan serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Namun, dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, bank mengeluarkan berbagai kebijakan perbankan untuk tetap bertahan disituasi Covid-19 (Rahman, 2020).

Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana. Dilihat dari fungsinya, bank syariah sebagai intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan (Azhar dan Nasim, 2016). Pendapatan pada bank syariah sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena peranan dan fungsi perbankan syariah sangat penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Kinerja bank merupakan gambaran kondisi bank pada suatu periode tertentu yang didalamnya termasuk kondisi keuangan bank. Untuk mengukur tingkat profitabilitas maka digunakan *Return on Assets* (ROA). Dipergunakannya ROA untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Menurut Kasmir (2016) profitabilitas adalah

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Menurut Fahmi (2014) profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan investasi. Menurut Karyadi (2019) profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal inti atau laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu.

Setiap perusahaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan eksternalnya. Antara perusahaan dan masyarakat harus ada hubungan resiprokal (timbal balik) jika ingin tetap memelihara eksistensinya. Keseimbangan hubungan antara *Profit* yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dengan adanya kontribusi secara langsung untuk masyarakat dan lingkungannya merupakan mekanisme *check & balances* antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat. Dengan kata lain, reputasi suatu perusahaan dapat dilihat dari CSR yang dilakukan. Besarnya suatu CSR perusahaan akan mempengaruhi reputasi perusahaan itu (Razak, Pasigai, dan Khatimah, 2020). Menurut Mardikanto (2014) CSR didefinisikan sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin menyadarkan

bahwa perilaku bertanggungjawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian untuk melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya, Biaya pada akhirnya menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga profit bank syariah akan berkurang, akan tetapi dengan melaksanakan CSR citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen semakin tinggi.

Dalam rangka mengoptimalkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 127/9/9/PBI/2007, "Pemanfaatan aktiva dalam suatu bank dapat dilihat dari aktiva produktif yang dimiliki." Komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syari'ah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting yang selalu digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan sebuah tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan perjanjian. Kegiatan tersebut meliputi penerimaan titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang. Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang direncanakan. Tujuan dari pembiayaan tidak hanya sekadar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek kemanfaatan, sehingga tujuan pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni bagi pemilik bank, karyawan,

masyarakat (baik debitur maupun pemilik dana) bagi pemerintah (negara) dan bagi bank yang bersangkutan (Helda, 2020).

Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Dalam menjalankan aktifitas usahanya perbankan syariah termasuk bank syariah lebih banyak menawarkan bermacam jenis pembiayaan dibandingkan dengan bank konvensional, seperti pembiayaan bagi hasil yaitu *musyarakah* dan pembiayaan jual-beli *murabahah*. Dalam praktiknya pembiayaan yang sering digunakan adalah *murabahah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Hidayatullah, 2018). Sedangkan pembiayaan *murabahah* biasa digunakan untuk pembiayaan jual beli dimana bank sebagai penjual memberitahukan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli (*murabahah*) berasal dari margin yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil (*musyarakah*) ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah, dimana pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat.

Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain pihak bank harus mampu meningkatkan nilai profitabilitas agar mendapat simpati dan kepercayaan nasabah sehingga nasabah bersedia menyimpan dananya. Di sisi lain dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka bank akan mampu bertahan dan bersaing dengan bank-bank lain.

Pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah. Tingginya minat nasabah untuk menggunakan produk *murabahah* dan *musyarakah* diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah.

Beberapa penelitian terkait pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas adalah penelitian (Maulidizen, 2019) yang hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Audyta dan Afridani, 2018) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2020) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah*

berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA). Sementara itu, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Corporate social responsibility akan menjadikan nilai tambah dan memperbaiki citra perusahaan dikalangan investor. Citra perusahaan yang semakin meningkat menjadikan perusahaan juga dapat meningkatkan pencapaian finansialnya tanpa mengabaikan faktor lingkungan sosialnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Desra, 2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyawati, 2015) menyatakan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian ulang tentang profitabilitas bank syariah dengan menggabungkan beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya untuk mengetahui perkembangan tentang pengaruh profitabilitas bank syariah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan masih berfluktuasi artinya kinerja keuangan masih naik turun dari tahun ke tahun.
2. Kondisi yang menunjukkan beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi profitabilitas bank syariah, seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan corporate social responsibility (CSR).
3. Hubungan yang signifikan antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah
4. Profitabilitas bank syariah mampu menggambarkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah di Bursa Efek Indonesia.
5. Tingginya tingkat kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank, berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank berupa penurunan dalam perolehan laba.
6. Jenis pembiayaan bagi hasil yaitu *musyarakah* mempunyai risiko relatif tinggi akibat adanya masalah ketidakpastiaan pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah *klasik principle-agent*. Sehingga menyebabkan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut.
7. Perlunya corporate social responsibility (CSR) dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menjamin keberlangsungan perusahaan.



### **1.3 Batasan Masalah**

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas serta keterbatasan waktu, dan agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang ada yaitu membahas mengenai “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019”.

Agar terfokusnya penelitian ini maka dibatasi sebagai variabel bebas dan sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang termasuk dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah. Sedangkan variabel terikatnya adalah Profitabilitas dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel intervening pada Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap CSR pada perbankan syariah di indonesia periode 2015-2019?
2. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap CSR pada perbankan syariah di indonesia periode 2015-2019?
3. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di indonesia periode 2015-2019?
4. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di indonesia periode 2015-2019?

5. Bagaimanakah pengaruh CSR terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di indonesia periode 2015-2019?
6. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas melalui CSR sebagai variabel intervening pada perbankan syariah di indonesia periode 2015-2019?
7. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas melalui CSR sebagai variabel intervening pada perbankan syariah di indonesia periode 2015-2019?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat CSR bank syariah.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat CSR bank syariah.
3. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh Pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah.
4. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh Pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah.
5. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh tingkat CSR terhadap profitabilitas bank syariah.

6. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah melalui CSR sebagai variabel intervening terhadap profitabilitas pada bank syariah.
7. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh pembiayaan musyarakah melalui CSR sebagai variabel intervening terhadap profitabilitas pada bank syariah.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Bank Syariah**

Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan bank syariah ke depan. Sebagai bahan pertimbangan untuk terus menjalankan pembiayaan dengan baik sehingga dapat mengeluarkan CSR lebih banyak dan berimbas kepada profitabilitas bank syariah kedepannya. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah selama ini dalam melakukan pengelolaan pembiayaan agar lebih baik dari tahun sebelumnya, untuk mengambil keputusan dalam bank syariah.

#### **2. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengalaman dalam pengetahuan tentang pentingnya peran pembiayaan terhadap pengeluaran CSR dan untuk peningkatan profitabilitas bank syariah.

#### **3. Bagi Nasabah**

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai sistem perbankan syariah dan faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

#### 4. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat.

#### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Di UPI “YPTK” Padang.